

## WALIKOTA MOJOKERTO **PROVINSI JAWA TIMUR**

#### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR **TAHUN 2019**

## **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA MOJOKERTO.

Menimbang : bahwa atas hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait pemberian biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi suami/istri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan menetapkan ketentuan pengubahannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;

15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 115 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) diubah, ketentuan Ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 8 harus dibaca sebagai berikut :

#### "Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh :
  - a. dihapus;
  - b. Untuk perjalanan dinas yang Melewati Batas Kota:
    - 1) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto:
      - a) Walikota dan Wakil Walikota, serta suami/istri Walikota/Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota Mojokerto;
      - b) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh **Sekretaris Daerah**;
      - Eselon II b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
      - d) Eselon III a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto atau Asisten yang membidangi;
      - e) Eselon IV ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan;

- f) Non Eselon ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan.
- 2) DPRD dan Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Mojokerto :
  - Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
  - b) Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah /
    Ketua DPRD dan dilampiri persetujuan tertulis
    Walikota Mojokerto;
  - c) Eselon III, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
  - d) Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
  - e) Non Eselon ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- 3) Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur / Direktur RSUD / Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dilampiri Persetujuan tertulis Walikota Mojokerto.
- 4) dihapus;
- 5) Pejabat dan pegawai pada Dinas/Badan/Inspektorat/
  RSUD/Satuan/Kecamatan/Kelurahan/UPT di lingkungan
  Pemerintah Kota Mojokerto ditandatangani oleh Kepala
  Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Direktur RSUD/Kepala
  Satuan/Camat/Lurah/Kepala UPT yang bersangkutan atau
  Sekretaris/Wakil Direktur/Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  apabila berhalangan.
- 6) Perjalanan dinas yang melewati batas kota bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemberi tugas ;
  - b. Pelaksana tugas ;
  - c. Keperluan/acara;
  - d. Waktu pelaksanaan tugas; dan
  - e. Tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perjalanan Dinas yang melewati batas Kota Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus
- (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (5), ayat (7) dan ayat (10) diubah, ssehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transportasi;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan/atau
  - e. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Uang makan;
  - b. Uang transport lokal; dan
  - c. Uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan sesuai dengan Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan pergi dan pulang;
  - retribusi / tarif yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

## b1. biaya pembayaran tarif jalan toll;

- c. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dapat menggunakan fasilitas moda transportasi yang telah ada atau menyewa moda transportasi dengan memperhatikan kapasitas tempat duduk yang tersedia.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. Di hotel:
  - b. Di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya atau sesuai tarif resmi hotel yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat ;
- Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara lumpsum;
- c. Dalam hal fasilitas penginapan tidak disediakan oleh penyelenggara/panitia pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional atau pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3, maka diberikan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Negara lainnya selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Khusus Ajudan Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD, fasilitas transportasi dan penginapan dapat diberikan sesuai dengan Pejabat yang didampingi, pada kelas yang sesuai dengan Tingkat Perjalanan Dinas pegawai yang bersangkutan.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Pasal 12 disisipi 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), dan pada ayat (3) setelah huruf f disisipi 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f1) sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota, serta suami/istri Walikota/Wakil Walikota;
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

- (1a) Untuk Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas beserta pasangan (suami/istri), maka hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Fasilitas yang diberikan sama dengan Walikota/Wakil Walikota yang meliputi :
    - Biaya Transport; dan
    - Biaya Akomodasi
  - b. Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas, harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta pasangan (suami/istri) atau pernyataan dari Walikota/Wakil Walikota.
  - c. Tidak mendapatkan uang harian;
  - d. Segala bukti atas penggunaan biaya transport dan biaya akomodasi serta konsumsi merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (1b) Biaya perjalanan dinas suami/istri Walikota/Wakil Walikota yang berkaitan dengan kegiatan PKK, pembayarannya disetarakan dengan Eselon II yang dianggarkan pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang organisasi kewanitaan/PKK.
- (1c) Biaya Perjalanan Dinas suami/istri Walikota/Wakil Walikota yang terlibat dalam kegiatan organisasi kewanitaan/organisasi tertentu terkait jabatan Walikota/Wakil Walikota diatur sebagai berikut :
  - Suami/istri Walikota/Wakil Walikota setara Eselon III;
  - Untuk pengurus yang berstatus PNS diberlakukan sesuai ketentuan;
  - Untuk pengurus yang berstatus Non PNS diberlakukan sesuai kedudukan pada struktur organisasi tersebut dan ditentukan oleh kepala organisasi sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan dengan ketentuan setinggi-tingginya setara dengan PNS Golongan III.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan dengan ketentuan setinggi-tingginya setara dengan PNS Golongan III.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya;
  - biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam kota dibayarkan secara lumpsum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya;
  - biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam kota yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional hanya diberikan biaya bahan bakar;
  - d. biaya transportasi untuk perjalanan dinas ke luar kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
  - e. biaya transportasi untuk perjalanan dinas ke luar kota di Jawa Timur dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. Apabila bukti pengeluaran transportasi tidak didapatkan maka dapat menggunakan daftar Pengeluaran Riiil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya;
  - f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Penginapan yang telah ditentukan. Apabila bukti pengeluaran biaya penginapan tidak didapatkan maka dapat menggunakan daftar Pengeluaran Riiil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya;
  - f1. Biaya transportasi berupa e-toll dibayarkan secara riil sesuai dengan tanda bukti/struk dari gate-toll yang dilalui sesuai tempat tujuan.
  - g. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya;
  - h. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Peraturan Walikota mengenai **Standar Biaya**;

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal <sup>2</sup> Januari <sup>2019</sup>

WALIKOTA MOJOKERTO

**IKA PUSPITASARI** 

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR

1